# TINJAUAN ASPEK ADMINISTRASI PELAKSANAAN DEKLARASI PERILAKU STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN: IMPLIKASINYA PADA PENDEKATAN STBM

# Karolus Ngambut, Albertus Ata Maran, Michael Johan Salmun Takesan

Poltekkes Kemenkes Kupang, Indonesia

Email: nkarolus@gmail.com, vanchuekh@gmail.com, takesanjhon@gmail.com

INFO ARTIKEL	Abstrak
Diterima	Sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) merupakan suatu
29 Oktober 2022	pendekatan perubahan perilaku masyarakat di suatu komunitas
Direvisi	dalam bidang sanitasi yang berkelanjutan. Output pendekatan
12 November 2022	STBM adalah verifikasi untuk deklarasi yang di lakukan secara
Disetujui	berjenjang dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi. Aspek
25 November 2022	_ penilaian tahapan verifikasi desa dan kecamatan meliputi penilaian
Kata Kunci:	administrasi berupa surat keputusan pejabat berwenang, surat
Aspek Administrasi	; menyurat, berita acara verifikasi dan deklarasi dan dokumen
Deklarasi STBM	; lainnya. Penelitian ini merupakan review dokumen administrasi
Pelaksanaan	untuk verifikasi dan deklarasi kabupaten stop BABS. Penelitian ini
	bertujuan untuk mengetahui pemahaman administrator public
	terkait dengan pelaksanaan verifikasi dan deklarasi. Hasil penelitian
	menunjukkan bahwa pemahaman tentang alur administrasi dalam
	pelaksanan verifikasi administrasi perubahan perilalu dalam STBM
	masih rendah,. Selain itu, ketertiban administrasi dalam pelaksanan
	deklarasi perubahan perilaku masyarakat bersifat formalitas.
	Kesimpulan Pemahaman tentang alur administrasi dalam
	pelaksanan verifikasi administrasi perubahan perilalu dalam STBM
	masih rendah. Selain itu, ketertiban administrasi dalam pelaksanan
	dekalarasi perubahan perilaku masyarakat bersifat formalitas. Bagi
	lintas sector terkait dengan pelaksanana dekalarasi, pemberian
	pelatihan atau orientasi aspek administrasi dalam pelaksnaan
	dekalarasi STBM di komunitas sangat di perlukan.
Keywords:	Abstract

Declaration; Implementation

Administrative Aspect; STBM Community-Based Total Sanitation (STBM) is an approach to changing people's behavior in a community in the field of sustainable sanitation. The output of the STBM approach is verification for declarations which is carried out in stages from the village, sub-district, district, provincial levels. The evaluation aspect of the village and sub-district verification stages includes administrative assessments in the form of decrees from authorized officials, correspondence, verification and declaration minutes and other documents. This research is a review of administrative documents for district verification and declaration to stop open defecation. This study aims to determine the understanding of public administrators related to the implementation of verification and declaration. The results of the study show that the understanding of administrative flow in carrying out administrative verification of changes in behavior in STBM is still low. In addition, administrative order in the implementation of the declaration of changes in people's behavior is a formality. Conclusion Understanding of the administrative flow in carrying out administrative verification of behavioral changes in STBM is still

Ngambut, Karolus., Maran, A., Takesan, M. J., S., (2022). Tinjauan Aspek Administrasi Pelaksanaan How to cite: Deklarasi Perilaku Stop Buang Air Besar Sembarangan: Implikasinya Pada Pendekatan Stbm. Jurnal

Health Sains, 3(11).

https://doi.org/ 10.46799/jhs.v3i11.670

E-ISSN: 2722-5356 Published by: Ridwan Institute low. In addition, administrative order in implementing the declaration of changes in people's behavior is a formality. For cross-sectors related to the implementation of the declaration, providing training or orientation on administrative aspects in implementing the STBM declaration in the community is very much needed.

### Pendahuluan

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) merupakan suatu pendekatan dalam perubahan perilaku masyarakat yang melibatkan masyarakat secara utuh dalam setiap tahapan perubahan untuk mewujudkan akses sanitasi masyarakat yang berkelanjutan (Firdausi & Faturahman, 2021). Kementrian Kesehatan RI, 2014). Akses sanitasi yang rendah di masyarakat dapat menjadi factor risiko kejadian penyakit berbasis lingkunagn terutama pada anak balita dan menjadi risiko stunting (Apriluana & Fikawati, 2018); (Cahyono et al., 2016).

Akses sanitasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masih rendah dibandingkan dengan Provinsi lainnya di Indonesai (Ngambut & Kado, 2018). Terdapat empat kabupaten yang telah melakukan dekalarasi stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS), yaitu Kabupaten Alor, Kota Kupang, Manggarai, dan Flores Timur.

Untuk mendorong terjadinya perubahan perilaku di masyarakat, maka dilakukan tahapan pelaksanan STBM khusunya pada pilar 1, mulai dari kegiatan pra pemicuan, pemicuan, monitoring perubahan verifikasi perubahan perilaku di masyarkaat dan dekalarasi perubahan itu sendiri. Deklarasi perubahan di lakukan oleh masyarakat yang telah mengalami perubahan. Berdasarkan ketentuan pelaksanan verifikasi STBM. kegiatan verifikasi dilakukkan melalui tahaoan verifikasi administrasi dan di lanjutkan dnegan verifikasi lapangan.

Paradigm riset tentang perubahan perilaku masyarakat dalam bidang sanitasi melalui pendekatan STBM focus pada aspek output pendekatan STBM dan factor penghambat pendekatan STBM (Ngambut & Kado, 2018), (Nugraha, 2015), (Miranti &

Sekarina, 2022). Penelitian tentang pemahaman aspek administrasi dalam pelaksanan verifikasi dan dekalarasi perubahan perilaku sepanjang pengetahuan penulis belum ada.

Pertanyaan penelitiannya bagaimana pemahaman para administrator public pada tingkat desa dan kecamatan terkait dengan dokumen administrasi dalam pelaksanan verifikasi perubahan perilaku dalam pelaksanan STBM ditingkat desa dan kecamatan? Apakah kesiapan dokumen administrasi selau diikuti dengan realitas ketersediaan sarana sanitasi atau perilaku di masyarakat, atau dokumen administrasi hanya sebatas persyaratan formalitas saja dalam kerangka STBM?

## **Metode Penelitian**

Jenis penelitian adalah review dokumen administrasi pelaksanan deklarasi pilar satu (Stop BABS) yang diajukan oleh kelompok kerja (Pokja) Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Kabupaten Belu. Tiga jenis dokumen utama dalam penilaian administrasi pelaksanan deklarasi STBM pilar satu BABS yaitu (1) Adanya surat keputusan pejabat berwenang tingkat desa, kecamatan dan kabupaten) tentang tim verifikasi. (2) Adanya surat permohonan secara berjenjang dan (3) Tersedianya berita acara verifikasi yang berisi junlah rumah dalam desa, jumlah rumah yang di verifikasi pada berbagai tingkat, serta jumlah dan jenis jamban yang ada di masyarakat. Selain dokumen tersebut, dilakuakn juga review terhadap dukuman pendukung berupa foto dan piagam penghargaan.

Pelaksanaan verifikasi pilar satu STBM berpedoman pada pertanyaan yang telah di kembangkan oleh kemenkes, meliputi (1) lubang kloset memiliki tutup agar serangga tidak bisa menyentuh tinja. (2) Jarak pembuangan tinja ke sumur gali > 10 meter. (3) Tempat jongkok (kloset) terbuat dari bahan yang kuat. (5) Tinja bayi atau lansia (jika ada) dibuang kedalam kloset (WC). (6) Setiap orang di dalam rumah menggunakan WC. (7) Terdapat akses untuk anal cleansing (membersihkan dubur). (8) Tidak ada tinja manusia terlihat di sekitar rumah, kebun, sungai.

### Hasil Dan Pembahasan

## 1. Lokasi

Verifikasi dokumen adminitrasi dilakukan pada Sembilan desa di Kecamatan Lamaknen. Dokumen administrasi yang diverifikasi meliputi dokumen tingkat desa dan dokumen tingkat kecamatan. Semua desa pada wilayah Kecamatan Lamaknen termasuk dalam kategori desa terpencil. Wilayah Kecamatan Lamaknen merupakan wilayah kerja puskesmas Weluli.

# 2. Surat Keputusan

Hasil verifikasi terhadap dokumen administrasi berupa surat keputusan pejabar berwenang terkait dengan pelaksanan verifikasi tergambar pada table berikut ini:

Tabel 1 Hasil Verifikasi Dokumen Administrasi Surat Keputusan Pelaksanan Verifikasi Dekalarasi Pilar Satu STBM Kecamatan Lamaknen tahun 2022

I har bata birbiri ixecamatan	Lamakiicii tanun 2022	
Nama Desa	Hasil Verifikasi	
Dirun	Surat keputusan (SK) kepala desa	
	tentang tim monev dan verifikasi	
	sanitasi total berbasis masyarakat	
	(STBM) desa, namun. Tidak	
	dilengkapi dengan nama orang	
	pelaksana verifikasi serta	
	posisinya dalam tim.	
Duarato	SK tim money STBM tingkat	
	desa, di ttd oleh camat. Tim	
	monev tingkat desa terdiri atas:	
	sekretaris camat, PMD, kepala	
	seksi kesejahteraan social, PKK,	
	kepala desa, kepala puskesmas,	
	sanitarian dan petugas promkes	
	puskesmas.	
Fulur	SK tim verifikasi dan monev	
	STBM desa, ditandatangani	
	kepala desa, anggota tim monev	
	desa terdiri atas, kepala desa dan	
	kader kesehatan desa.	
Kewar	SK kepala desa tentang tim	
	verifikasi desa, disahkan oleh	
	kepala desa nomor SK belum	
	lengkap, nama anggota tim	
	pelaksana dengan jabatan dan	
	posisi dalam tim tidak ada.	
Lamaksenulu	SK kepala desa tentang tim	
	monev STBM tingkat desa,	
	terdiri dari kepala desa, aparat	
	desa, sanitarian puskesmas,	
	kepala puskesmas dan PKK.	
Leowalu	SK camat tentang penetapan tim	

Tinjauan Aspek Administrasi Pelaksanaan Deklarasi Perilaku Stop Buang Air Besar Sembarangan: Implikasinya Pada Pendekatan Stbm

Nama Desa	Hasil Verifikasi
	verifikasi. Tim terdiri dari lintas
	sector kecamatan (sekcam, kasie
	di kecamatan, sanitarian dan
	bidan dan petugas promkes
	puskesmas, PKK.
Mahuitas	SK Kepala desa, tentang tim
	monev tingkat desa,. Tim terdiri
	dari kepala desa, para kepala
	seksi di desa, PKK, sanitarian
	dan bidan puskesmas, sekretaris
	desa.
Makir	SK kepala desa tentang tim
	monev desa. Tim monev terdiri
	dari kepala puskesmas, sanitarian
	puskesmas, kepala desa,kepala
	seksi PMD, tin dinas kesehatan,
	sekretaris desa, kaur di desa
	sebanyak 3 org, babinsa dan
	kader desa.
Maudemu	SK kepala desa tentang
	pembentukan tim monev STBM
	desa. Team monev terdiri atas,
	kepala BP4D, kepala seksi
	penggerak swadaya masyarakat,
	pelaksana kesling dinas
	kesehatan kabuoaten, sanitarian
	puskesmas 2 orang dan tenaga
	promkes puskesmas.

Tabel satu menggambarkan tentang dokumen Surat Keputusan tentang pembentukan tim monitoring dan evaluasi STBM dan Pilar satu di tingkat desa. Terlihat bahwa dua dari Sembilan desa (22,2%) SK tim monev ditandatangani oleh camat setempat. Sedangkan tujuh dari Sembilan desa (77,8%) SK team money ditandatangani oleh kepala desa, yang diikuti juga oleh anggota tim pelaksanan verifikasi di pimpin kecamatan dan oleh kades. Sebanyak tujuh dari Sembilan desa (77,8%) pelaksanaan monev tingkat desa di lakukan oleh team gabungan yang terdiri dari team lintas sector tingkat desa, team lintas sector tingkat kecamatan dan team lintas sector tingkat kabupaten yaitu Bappeda, dinas kesehatan. Pelaksanana monec pada desa Fulur di lakukan oleh team lintas sector tingkat desa. Selain itu, Desa Dirun dan Duarato, monev dilakukan oleh team lintas sector kecamatan. Surat keputusan merupakan produk kebijakan untuk mengatasi atau menyelesaikan masalah. Beragam defenisi kebijakan, yang paling umum adalah defenisi tentang kebijakan adalah apa yang di pilih oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Bentuk kebijakan dapat berupa undang – undang, atau peraturan atau keputusan yang mengatur cara penyelesaian masalah tertentu (Birkland, 2015) (Dye, 2013). Kebijakan dalam bentuk surat keputusan seperti tersebut diatas merupakan jenis kebijakan yang bertujuan mengatur atau mengontro perilaku masyarakat (Santoso, 2010).

# 3. Alur persuratan

Tabel 2 Hasil Verifikasi Terhadap Dokumen Administrasi Berupa Alur Surat Pejabat Berwenang Terkait Dengan Pelaksanan Verifikasi

Terkan Dengan Pelaksanan Vernikasi		
Nama	Alur tata persuratan	
Desa		
Dirun	Dari kepala desa ditujukan	
	kepada ketua pokja AMPL	
	kabupaten untuk verifikasi.	
Duarat	Dari kepala desa ditujukan	
0	kepada ketua pokja AMPL	
Ü	Kabupaten untuk verifikasi	
	STBM desa.	
Fulur	Dari Kepala desa ditujukan	
1 ulul	kepada ketua pokja AMPL	
	kabupaten untuk verifikasi	
	STBM desa.	
Kewar	Dari kepala desa ditujukan	
ixewal	kepada ketua pokja AMPL	
	kabupaten untuk verifikasi	
· ·	perilaku SBS masyarakat.	
Lamak	Dari kepala desa ditujukan	
senulu	kepada camat untuk melakukan	
	verifikasi Pilar 1 tentang perilaku	
	SBS masyarakat.	
Leowa	Dari kepala desa ditujukan	
lu	kepada ketua pokja AMPL	
	kabupaten untuk melakukan	
	verifikasi perilaku SBS	
	masyarakat.	
Mahui	Dari kepala desa ditujukan	
tas	kepada camat, untuk melakukan	
	verifikasi perilaku SBS	
	masyarakat.	
Makir		
	Dari kepala desa ditujukan kepada camat untuk melakukan	
	verifikasi perilaku SBS	
	masyarakat.	
Maude	Dari kepala desa ditujukan	
mu	kepadaketua pokja AMPL	
1110	kabupaten untuk melakukan	
	verifikasi perilaku SBS	
	masyarakat.	
	masyarakat.	

Tabel dua menggambarkan alur administrasi tata persuratan untuk pelaksanana verifikasi lapangan kepemilikan jamban dan perilaku masyarakat tentang pembuangan kotoran. Dari table terlihat sebanyak tiga dari sembilan desa (33,3%) kepala desa mengajukan surat permohonan verifikasi lapangan kepada camat. Enam desa lainnya (66,7%) surat permohonan dari kepala desa diajukan kepada ketua pokja AMPL kabupaten untuk melakukan verifikasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa alur administrasi (surat menyurat) belum seragam pada tingkat desa. Menurut pedoman pelaksanan STBM, pelaksanaan verifikasi tingkat desa, maka surat dari kepala desa ditujukan kepada camat setempat perihal verifikasi tingkat desa, demikian juga jika verifikasi pada level kecamatan, surat dari camat ditujukan kepada ketua pokja AMPL kabupaten dengan perihal verifikasi tingkat kecamatan (foeh Foeh et al., 2019).

Obyek yang akan di verifikasi juga berbeda, dua desa 22,2%) mengajukan surat permohonan melakukan verfikasi STBM desa, dan tujuh desa (77,8%) lainnya mengajukan surat permohonan melakukan verifikasi kepemilikan jamban (pilar 1) di masyarakat serta verifikasi perubahan perilaku stop buang air besar sembarangan (BABS) di masyarakat. Dala

pelaksanan STBM, verifikasi pilar satu berisi tentang kepemilikan sarana jamban, persyaratan konstruksi, letak jamban tidak menjadi sumber pencemar bagi sumber air. Selain itu verifikasi juga dilakukan terhadap perilaku masyarakat setempat dalam hal buang air besar sembarangan dengan indikasinya adalah tidak di temukan tinja di sekitar rumah, kebun atau sungai (Kemenkes, 2012).

## 4. Pelaksanaan verifikasi dan deklarasi

Hasil verifikasi tingkat desa terhadap dokumen administrasi berupa berita acara dan deklarasi terkait dengan pelaksanan verifikasi tergambar pada tabel berikut ini:

Tabel 3 Hasil Verifikasi Tingkat Desa Dokumen Administrasi Berita Acara Verifikasi Dalam Pelaksanan Dekalarasi Pilar Satu STBM Kecamatan Lamaknen Tahun 2022

Nama	Hasil Verifikasi		
Desa			
Desa Dirun	Berita acara (BA) deklarasi desa ddisahkan oleh kepala desa, dekalarasi dilakukann di desa Loonuna oleh asisten 3 Kabupaten. Selain itu, BA verifikasi, disahkan oleh kepala desa, kaepala seksi kesehatan lingkungan dan olah raga dinas kesehatan kabupaten, Kepal Bidang kesehatan masyarakat, pengelola kesehatan lingkungan kabupaten, sanitarian puskesmas dan disahkan oleh kepala desa dan kepala puskesmas. Tidak ada informasi jumlah rumah yang memiliki sarana jamban dan		
	kategori jamban.		
Duarato	BA deklarasi desa tertanggal 24 Nov. 2018, dilakukan di Desa Manleten oleh Wakil Bupati Belu, disahkan oleh kepala desa. BA verifikasi desa, bulan Desember 2016, pelaksana verifikasi adalah sanitarian puskesmas, kepala seksi di kecamatan, kepala seksi		

Nama Desa	Hasil Verifikasi
	kesejahteraan social di kecamatan, dokumen disahkan oleh kepala puskesmas dan camat. Tidak ada informasi jumlah rumah yang memiliki sarana jamban dan kategori jamban.
Fulur	di desa Manleten oleh Wakil Bupati Belu. Dokumen di tanda tangani oleh kepala desa. BA varifikasi desa tanggal 14 Nov. 2018, dilakukan oleh sanitarian puskesmas, kepala puskesmas, camat, kepala desa, dan kader kesehatan desa. Dokumen disahkan oleh kepala desa dan kepala puskesmas, diketahui oleh camat. Dalam dokumen tidak ditemukan informasi jumlah rumah yang memiliki jamban dan kategori jamban
Kewar	BA. deklarasi desa tgl 21 Juli 2021, oleh Asisten 3 sekretariat daerah kabupaten. Deklarasi dilakukan di Desa Loonuna. Dokumen deklarasi ddi sahkan oleh kepala desa. BA verifikasi desa tgl 15 feb. 2021, dilakukan oleh kepala puskesmas, sanitarian puskesmas, perwakilan dinas kesehatan kabupaten, dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), petugas promkes puskesmas, perwakilan Bappeda Kabupaten. Dokumen disahkan oleh camat dan kepala desa. Dalam dokumen tidak ditemukan informasi jumlah rumah yang memiliki sarana jamban dan kategori jamban.
Lamaks enulu	BA verifikasi desa STBM tannggal 8 okt. 2021 di desa lamaksenul. Verifikasi dilakukan oleh perwakilan puskesmas, perwakilan kecamatan, perwakilan PKK desa, dinas kesehatan, Bappeda (BP4D), babinsa, kepala urusan tingkat kecamatan. BA deklarai STBM desa dilakukan di aula dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

## Hasil Verifikasi Nama Desa (PPO) oleh Bupati Belu tgl 19 sept. 2022. Dalam dokumen tidak ditemukan informasi jumlah rumah yang memiliki sarana jamban dan kategori jamban. BA Deklarasi tgl 24 November Leowalu 2018 di Desa Manteten oleh Wakil Bupati Belu. Dokumen disahkan oleh kepala desa. BA verifikasi desa STBM tgl 24 Oktober 2018. pelaksana verifikasi adalah sanitarian, kepala desa, camat, PKK. Dokumen tersebut disahkan oleh kepala puskesmas dan kepala desa serta di ketahui oleh camat. Dalam dokumen tidak ditemukan informasi jumlah rumah yang memiliki sarana jamban dan kategori jamban. Mahuita BA pelaksanaan verifikasi, tgl 29 Oktober 2021, dilakukan oleh S perwakilan puskesmas. kesehatan kabuoaten, Bappeda kabupaten (BP4D), para kepala seksi di desa dan PKK. Dokumen BA disahkan oleh kepala desa. BA deklarasi desa STBM di lakukan di Aula Dinas PPO tanggal 19 September 2022 oleh Bupati Belu. Dalam dokumen tidak ditemukan informasi jumlah rumah yang memiliki sarana jamban dan kategori jamban. Makir BA verifikasi desa STBM tanggal 4 Maret 2021, dilaksanakan oleh perwakilan tim puskesmas dua orang, dinas kesehatan kabuaten dua orang, babinsa, kepala urusan desa tiga orang, PKK, sekretaris desa. Dokumen BA di sahkan oleh kepala desa dan camat. BA deklarasi 19 September 2022 dilakukan di Aula PPO, oleh Buptati Belu. Dalam dokumen

tidak ditemukan informasi jumlah rumah yang memiliki sarana jamban dan kategori jamban

Nama	Hasil Verifikasi		
Desa			
Maude	BA deklarasi desa stop BABS		
mu	dilakukan di Desa Loonuna oleh		
	asisten 3 Pemkab Belu. BA		
	verifikasi stop BABS, tgl 16		
	Februari 2021. Pelaksana		
	verifikasi dilakukan oleh		
	sanitarian puskesmas, dinas		
	kesehatan, tenaga promkes		
	puskesmas, bappeda kabupaten		
	dan dinas PMD. Dokumen BA di		
	sahkan oleh camat dan kepala		
desa. Dalam dokumen ti			
	ditemukan informasi jumlah		
	rumah yang memiliki sarana		
	jamban dan kategori jamban		

Tabel tiga menggambarkan tentang dokumen administrasi berupa berita acara (BA). Hasil verifikasi administrasi menunjukkan bahwa dua dari sembilan desa (22,2%) dokumen berita acara belum lengkap karena tidak di lengkapi dengan nama pelaksana verifikasi. Selain itu semua desa yang telah melakukan deklarasi tidak ditemukan informasi tenta dengan jumlah rumah yang diverifikasi oleh tim verifikator di tingkat desa.

Pelaksanaan verifikasi pilar satu (Stop BABS) dilakukan pada semua rumah di desa (100%), dengan menggunakan instrument yang tersedia, kecuali untuk pilar 2-5 yang hanya 30% dari jumlah rumah dilakukan verifikasi yang **Jenderal** Penyehatan (Direktorat Lingkungan, 2012; Kemenkes, 2012). Hal lainnya adalah kegiatan verifikasi pilar satu dilakukan oleh tim kabupaten diketahui bahwa pelaksanaan verifikasi tingkat desa dilakukan oleh tim kecamatan yang dipimpin oleh camat, dan anggotanya adalah kepal desa dari desa tetangga dan lintas sector ditingkat kecamatan serta PKK. Verifikasi tingkat kecamatan, tim verifikasi dipimpin oleh pengelola kesehatann lingkungan kabupaten, dan anggotanya terdiri dari team lintas sector kabupaten dan kecamatan tetangganya verifikasi (Direktorat Jenderal Penyehatan Lingkungan, 2012; Kemenkes, 2012). Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa semua desa melakukan deklarasi diluar desanya masing masing dan bahkan deklarasi dilakukan di kota kabupaten. Selain itu, dokumen disahkan oleh tim vang melakukan verifikasi tingkat kecamatan. Kegiatan deklarasi tingkat desa dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Keadaan ini tidak sesuai dengan pedoman teknis pelaksanan dekalarasi yaitu dilakukan oleh masyarkaat sendiri atau perwakilan masyarakat verifikasi (Direktorat Jenderal Penyehatan Lingkungan, 2012; Kemenkes, 2012).

Pelaksanaan deklarasi perubahan perilaku masyarakat di tingkat tingkat desa dilakukan desa lain dan bahkan dilakukan dilakukan di tingkat kabupaten, oleh pejabat kabupaten serta perwakilan masyarakat terdiri yang dari aparat pemerintah desa dan para tokoh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa aspek deklarasi merupakan aspek seremonial yang bersifat formalitas untuk memenuhi dokumen administrasi. Deklarasi sesuangguhnya dilakukan oleh masyarakat sendiri, yang menggambarkan keterlibatan masyarakat dalam proses perubahan. Dalam konteks administrasi publik, keterlibatan warga dalam setiap masalah merupakan bentuk tata kelola pemerintahan yang menenkankan pada prinsip *governance* (Chhotray & Gerry, 2009; Emerson & Gerlak, 2014; Tony & Elke, 2003)

# 5. Dokumen Pendukung

Tabel 4
Hasil Dokumen Pendukukung

Hasil Dokumen Pendukukung		
Desa	Keterangan	
Desa	Foto pemicuan dan monev	
Dirun	pilar 1 dan piagam penghargaan	
	stop BABS dari bupati	
Duarato	Foto money, piagam	
	penghargaan sebagai desa stop	
	BABS dari bupati,	
Fulur	Foto monev dan piagam	
	penghargaan STBM desa dari	
	bupati	
Desa	Foto money pembuatan sarana	
Kewar	dan piagam peghargaan desa	
	stop BABS dari bupati	
Lamaks	Foto monev dan penghargaan	
enulu	desa STBM oleh Bupati.	
Leowalu	Foto monev dan ferifikasi desa	
	dan piagam penghargaan desa	
	STBM dari bupati	
Mahuita	Foto monev dan Piagam	
S	penghargaan desa STBM dari	
	bupati,	
Makir	Foto pemicuan dan monev	
	serta piagam penghargaan desa	
	stop BABS dari bupati.	
Maude	Foto monev dan piagam	
mu	penghargaan desa stop BABS	
	dari bupati	

Jenis piagam penghargaan berbeda beda pada setiap desa. Sebanyak empat dari sembilan (44,4%) desa yang memiliki piagam penghargaan **STBM** desa. sedangkan lima desa lainnya (55,6%) memiliki piagam penghargaan pilar satu (stop BABS) (Nugraha, 2015). Piagam penghargaan dari kepala daerah (Bupati) menunjukkan adanya dukungan secara formal terhadap capaian perubahan yang terjadi di masyarakat. Dukungan Bupati dalam bentuk pemberian peghargaan apresiasi menunjukkan pemerintah terhadap pelaksanaan perubahan yang terjadi pada masyarakat, termasuk perubahan perilaku pembuangan kotoran. Ada dua jenis piagam penghargaan yang di berikan oleh pemerintah, yaitu penghargaan atas prestasi desa STBM dan pengharagaan atasprestasi desa ODF. Merujuk pada desa STBM, yaitu desa yang telah melaksanakan lima pilar STBM (Stop BABS, mempraktekkan perilaku Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) pada waktu kritis, pengamanan makanan dan minuman rumah tangga, pengamaan sampah rumah tangga, dan pengamanan limbah cair rumah tangga). Hasil verifikasi menunjukkan bahwa desa STBM yang dimaksud adalah desa yang telah melaksanakan pilar 1 dalam STBM. Hal ini menunjukkan bahwa belum adanya kesepahaman masyarakat tentang pengertian deklarasi desa STBM dan deklarasi desa Stop BABS (Direktorat Jenderal Penyehatan Lingkungan, 2012; Kemenkes, 2012).

## 6. Verifikasi tingkat kecamatan

Tabel 5

Hasil verifikasi tingkat kecamatan			
SK	Surat	Berita	Doku
verifikasi	permoho	acara	men
kecamatan	nan		lain
SK tim	Surat	BA	Piaga
monev	permohon	verifikasi	m
STBM	an	kecamatan	pengh
kecamatan di	pelaksana	tgl 22	argaan
tandatangani	n	Maret	kecam
oleh camat,	verifikasi	2021.	atan
tgl 15	dari	(belum ada	Stop
September	camat	informasi	BABS
2021. Tim	ditujukan	tentang	dari
berjunmlah	kepada	jumlah	Bupati
12 org, dari	ketua	desa, dan	, tgl 19
unsur	pokja	jumlah	Septe
kecamatan,	AMPL	rumah yang	mber
Bappeda	kabupaten	diferifikasi)	2022
kabupaten	tanggal		
(BP4D),	15	BA	
DPMD,	Septembe	deklarasi	
Dinas	r 2021.	kecamatan	
kesehatan 5		stop BABS,	
orang, Kepal		ditanda	
seksi di		tangani	
kecamatan,		oleh bupati,	
PMD, kepala		di sahkan	
seksi		oleh kepala	
pemerintahan		. bapeda	
, kepala seksi		kabupaten	
layanan		tanggal 19	
umum dan		September	
sanitarian		2022.	
puskesmas.			

komunitas sangat di operlukan.

Tabel hasil verifikasi pilar 1 (stop BABS) tingkat kecamatan, SK tim ditanda tangani oleh camat pemahaman tentang alur administrasi dalam pelaksanan verifikasi administrasi perubahan perilalu dalam STBM masih rendah,. Selain itu, ketertiban administrasi dalam pelaksanan dekalarasi perubahan perilaku masyarakat bersifat formalitas. Bagi lintas sector terkait dengan pelaksanan dekalarasi, pemberian pelatihan atau orientasi aspek administrasi dalam pelaksnaan dekalarasi STBM di

Menurut pedoman verifikasi STBM, team verifikasi kecamatan terdiri atas lintas sector tingkat kabupaten dan di pimpin oleh dinas kesehatan kabupaten vang membidangi urusan kesehatan lingkungan dengan anggota lintas sektor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketua tim pelaksanaan verifikasi adalah ketua pokja AMPL kabupaten yang dipimpin oleh kepala bappeda kabupaten. Hal memperlihatkan adanya kolaborasi lintas sector dalam bidang sanitasi, karena peran Bappeda sebagai koordinator pelaksanaan pembangunan di kabupaten.

Kolaborasi didefinisikan sebagai keterlibatan lintas sektor dalam penyelesaian masalah yang sangat cepat dan kompleks (Goldsmith & Eggers, 2004; Kooiman, 1993; S. Osborne, 2010). Keterlibataan lintas sektor dalam penyelesaian masalah bersifat horizontal antara pemeritah dan organisasi lainnya dan tidan di serahkan pada pada mekanisme pasar (Klijn & Koppenjan, 2016). Penyelesaian masalah merupakan interaksi beragam aktor, yang seringkali memiliki kepentingan, nilai, orientasi dan sumber daya yang berbeda (Koenig-Archibugi, 2019). Diantara beragam bentuk keterlibatan lintas sektor dalam penyelesaian masalah, kolaborasi merupakan proses menyelesaikan masalah publik yang kompleks (Ansell & Gash, 2008; Emerson & Nabatchi, 2015).

Berbagai faktor determinan menentukan kesuksesan pelaksanaan kolaborasi, yaitu dinamika proses kolaborasi, faktor pendorong dan konteks sistem yang lebih luas, desain organisasi, kepemimpinan dalam organisasi (Ansell & Gash, 2008; Emerson & Nabatchi, 2015). Riset yang bertema kolaborasi menunjukkan bahwa kolaborasi antar pemerintah dan sektor swasta dapat meningkatkan partisipasi masyarakat (You, 2020; Zhao & Wu, 2020).

# Kesimpulan

Pemahaman tentang alur administrasi pelaksanan verifikasi administrasi dalam perubahan perilalu dalam STBM masih rendah. Selain itu, ketertiban administrasi dalam pelaksanan dekalarasi perubahan perilaku masyarakat bersifat formalitas. Bagi lintas sektor terkait dengan pelaksanana dekalarasi, pemberian pelatihan atau orientasi pelaksnaan administrasi dalam aspek dekalarasi STBM di komunitas sangat diperlukan.

## **BIBLIOGRAFI**

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032.G oogle Scholar
- Apriluana, G., & Fikawati, S. (2018). Analisis faktor-faktor risiko terhadap kejadian stunting pada balita (0-59 bulan) di negara berkembang dan asia tenggara. *Media Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan*, 28(4), 247–256. Google Scholar
- Cahyono, F., Manongga, S. P., & Picauly, I. (2016). Faktor penentu stunting anak balita pada berbagai zona ekosistem di Kabupaten Kupang. *Jurnal Gizi Dan Pangan*, 11(1). Google Scholar
- Chhotray, V., & Gerry, S. (2009). Governance theory and practice: A cross-disciplinary approach. In *Human Rights and Ethics*. Palgrave Macmillan in the US is a division of St Martin's Press LLC, 175 Fifth Avenue, New York, NY 10010. https://doi.org/10.1057/9780230583344. Google Scholar
- Direktorat Jenderal Penyehatan Lingkungan, K. K. (2012). Pedoman Pelaksanaan Teknis STBM. In *Kesehatan*. Google Scholar
- Emerson, K., & Gerlak, A. K. (2014). Adaptation in collaborative governance regimes. *Environmental Management*, 54(4), 768–781. Google Scholar
- Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015).

  Collaborative governance regime (R. Agranoff, M. Barzelay, A. O. Bowman, H. G. Fredericson, W. Gormley, R. O'Leary, N. Ricucci, & D. H. Rosenbloom (eds.)). Georgetown University Press Washington, DC. Google Scholar

- Firdausi, I. A., & Faturahman, W. (2021).

  Pemberdayaan Laz Harfa Menerapkan
  Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Di
  Kabupaten Pandeglang. LONTAR: Jurnal
  Ilmu Komunikasi, 9(1), 29–41. Google
  Scholar
- foeh Foeh, C., Joko, T., & Darundiati, Y. H. (2019). Evaluasi Pelaksanaan Pilar Pertama Stop Buang Air Besar Sembarangan pada Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kabupaten Nagekeo. *Jurnal Kesehatan Masyarakat* (*Undip*), 7(4), 748–749. Google Scholar
- Goldsmith, S., & Eggers, W. D. (2004). Governing by netwosk: The new shape of the public sector. John F. Kenndy School of Government. Google Scholar
- Kemenkes. (2012). *Panduan pelaksanaan verifikasi*. Google Scholar
- Klijn, E. H., & Koppenjan, J. (2016). Governance Networks in the public sector. Taylor & Francis Group. Google Scholar
- Koenig-Archibugi, M. (2019). Global governance. In J. Michie (Ed.), *Handbook of globalization* (Vol. 1, p. 335). Edward Elgar Publishing. Google Scholar
- Kooiman, J. (1993). Modern Governance: New government-social interaction. In Sage London. Thousand Oaks-New Delhi. SAGE Publications Inc 2455 Teller Road Thousand Oaks, California 91320 SAGE. Google Scholar
- Miranti, M., & Sekarina, L. (2022). Penerapan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Stbm) Untuk Meningkatkan Kesehatan Masyarakat Desa Suka Maju Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo Tahun 2020. *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, 4(1), 73–96. Google Scholar
- Ngambut, K., & Kado, Y. K. (2018).

  Community sustainable behaviour change after declaration Open Defecation Free (ODF). *Proceeding 1st.*

Tinjauan Aspek Administrasi Pelaksanaan Deklarasi Perilaku Stop Buang Air Besar Sembarangan: Implikasinya Pada Pendekatan Stbm

International Conference Health Polytechnic of Kupang, 564–581. Google Scholar Review of Public Administration, 50(6–7), 777–783. 55. Google Scholar

- Nugraha, M. F. (2015). Dampak Program
  Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
  (STBM) Pilar Pertama (di Desa Gucialit
  Kecamatan Gucialit Kabupaten
  Lumajang). Universitas Airlangga.
  Google Scholar
- Osborne, S. (2010). The New Public Governance? Emerging perspectives on the theory and practice of public governance. In S. P. Osborne (Ed.), Routledge Taylor and Francis Group (fisrt). Google Scholar
- Tony, B., & Elke, L. (2003). Public management and governance. In *Taylor* & *Francis Group* (Issue 9). Google Scholar
- You, J. (2020). Lessons From South Korea's Covid-19 Policy Response. *American Review of Public Administration*, 50(6–7), 801–808. Google Scholar
- Zhao, T., & Wu, Z. (2020). Citizen–state collaboration in combating COVID-19 in China: Experiences and lessons from the perspective of co-production. *American*

# **Copyright Holder:**

Karolus Ngambut, Albertus Ata Maran, Michael Johan Salmun Takesan (2022)

## **First Publication Right:**

Jurnal Health Sains

This Article Is Licensed Under:

